

Daftar Distribusi

Bagian	Paraf	Tgl	Bagian	Paraf	Tgl	Bagian	Paraf	Tgl
Rektorat			Dir. PGS			PS FA		
DRARK			QA			PS HI		
DRAOK			KM			PS IKOM		
DRKPB			KEU			PS MNJ		
Dir. Akademik			FAS			PS PSI		
Dir. R, KM, & PM			UMU			PS TI		
Dir. QA			Pusat Studi			PS2-MM		
Dir. Kerjasama			PS DKV			PS2-D		
DK			PS DPI			PS2-C		
Dir. Humas & Marketing								

Status Revisi Dokumen

Issue/ Revisi	Tgl Berlaku	Uraian Revisi	DCR	Dibuat	Diperiksa	Diperiksa	Disetujui	Disahkan
A0		Prosedur Baru						
R1		Revisi Format						

© Hak Cipta. Dokumen ini milik Universitas Paramadina dan dilarang diperbanyak atau dilampirkan dalam bentuk apapun, seluruh atau sebagian, untuk kepentingan diluar Universitas Paramadina tanpa izin tertulis dari Universitas Paramadina. Setiap perubahan (revisi) terhadap dokumen ini harus melalui koordinasi document controller dan persetujuan management Universitas Paramadina. Khusus untuk Prosedur Standar, copy cetakan (printed copy) dokumen ini DIKONTROL.

1. LATAR BELAKANG

Universitas Paramadina berkomitmen untuk mengembangkan berbagai alternatif pendidikan yang memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki Universitas kepada masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap bidang pendidikan, serta mengembangkan budaya filantropi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa "perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik". Oleh karena itu, perguruan tinggi wajib memiliki potensi dan kualitas dalam mengelolah pendidikan, memiliki berbagai ide dan konsep kreatif mengenai alternatif pendidikan, memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat, institusi yang dipercaya memiliki reputasi positif sebagai penyelenggara pendidikan, sehingga masyarakat tertarik untuk membantu dunia pendidikan.

2. TUJUAN

Kebijakan ini ditujukan untuk bagian rektorat, program studi, departemen, dan seluruh bagian dari Universitas yang melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan alternatif pendidikan, agar supaya pelaksanaannya terkoordinir dengan efektif dan efisien, mendatangkan manfaat dan keuntungan, berkesinambungan, akuntabilitas, serta terdokumentasi dengan rapi. Kerjasama yang melibatkan think-tank atau pusat studi akan diatur dalam kebijakan terpisah.

3. DEFINISI

Kerjasama yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah pelaksanaan suatu program, proyek atau event (acara) dengan melibatkan mitra dari berbagai kalangan : perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, organisasi kemasyarakatan, yang dapat memberikan dukungannya di bidang tri dharma perguruan tinggi, dana, sarana dan prasarana. Pelaksanaannya dapat mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak, materi maupun non-materi.

4. PERSYARATAN

- 4.1 Setiap bentuk kerjasama memiliki Perjanjian Kerjasama tertulis yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Nama Perjanjian Kerjasama disesuaikan dengan bentuk kerjasama.
- 4.2 Setiap kerjasama menguntungkan pihak Universitas dan mitra kerjasama, serta membangun kemitraan sejajar diantara kedua belah pihak.
- 4.3 Pemilihan mitra kerjasama menjadi pertimbangan Universitas.
- 4.4 Kerjasama memberikan nilai tambah bagi Universitas yaitu pencitraan positif, serta keuntungan materi maupun non materi.
- 4.5 Isu-isu terkait kerjasama, menjadi pertimbangan Universitas.

5. BENTUK

Seluruh kerjasama yang dilakukan dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu Program, Proyek, dan Event, dengan kriteria sebagai berikut :

5.1 Program

- 5.1.1 Kerjasama yang melibatkan mitra sebagai sumber dana, serta Universitas sebagai inisiator dan pelaksana program.
- 5.1.2 Jangka waktu kerjasama minimal 1 (satu) tahun dan berkesinambungan, dapat diperpanjang dengan pertimbangan Departemen Kerjasama dan Fellowship dan atau pihak terkait, serta persetujuan para Deputi Rektor dan Rektor.
- 5.1.3 Memerlukan tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan kegiatan, direkrut dengan sistem kontrak.

- 5.1.4 Deputi Rektor Operasional dan Keuangan memiliki kewenangan untuk menetapkan pembukaan rekening bank tersendiri atas nama universitas.
- 5.1.5 Kegiatan variatif, terdiri dari beberapa proyek dan event.
- 5.2 Proyek
 - 5.2.1 Kerjasama yang melibatkan mitra sebagai sumber dana, inisiator, dan atau pelaksana proyek. Universitas dapat sebagai inisiator dan atau pelaksana proyek.
 - 5.2.2 Jangka waktu kerjasama kurang dari 1 (satu) tahun.
 - 5.2.3 Pelaksanaan program variatif, terdiri dari event.
- 5.3 Event
 - 5.3.1 Kerjasama yang melibatkan mitra sebagai sumber dana, inisiator dan atau pelaksana even. Universitas dapat pula sebagai sumber dana, inisiator dan atau pelaksana even.
 - 5.3.2 Jangka waktu kerjasama singkat.
 - 5.3.3 Dana penyelenggaraan terbatas, dapat ditanggung bersama oleh mitra dan atau Universitas.

6. PENGELOLAAN

- 6.1 Pihak-pihak Universitas (program studi, fakultas, direktorat, rektorat) dapat melaksanakan kerjasama mandiri dan atau melibatkan Departemen Kerjasama dan Fellowship.
- 6.2 Seluruh kerjasama harus diketahui Departemen Kerjasama dan Fellowship dibuktikan dengan Perjanjian Kerjasama yang sesuai dengan bentuk kerjasama.
- 6.3 Penyelenggara kerjasama bertanggungjawab dari awal hingga akhir kerjasama.
- 6.4 Setiap kerjasama melalui tahap-tahap sebagai berikut :
 - 6.4.1 Tahap perencanaan adalah memikirkan dan menciptakan berbagai kerjasama sesuai kebutuhan dan kompetensi.
 - 6.4.2 Tahap pelaksanaan adalah menyelenggarakan secara maksimal seluruh kerjasama yang diperoleh, wajib membuat Perjanjian Kerjasama untuk setiap kerjasama.
 - 6.4.3 Tahap evaluasi adalah menilai seluruh bentuk kerjasama yang telah dikerjakan, diteruskan atau diakhiri, dengan berbagai pertimbangan.
- 6.5 Pendanaan
 - 6.5.1 Dana kerjasama berasal dari mitra (perseorangan, institusi swasta, institusi pemerintah, media, *non government*, dan lain-lain) serta Universitas.
 - 6.5.2 Sifat pendanaan kerjasama, mandiri atau *profit sharing* antara mitra dengan Universitas.
 - 6.5.3 Dana kerjasama dari mitra, dianggarkan, dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh penyelenggara kerjasama secara mandiri, dan atau melibatkan Direktorat Keuangan.
 - 6.5.4 Pengelolaan dana kerjasama yang melibatkan Direktorat Keuangan, mengikuti aturan yang diterapkan Universitas.
 - 6.5.5 Transfer dana dari mitra kerjasama menggunakan rekening Universitas.
 - 6.5.6 Penggunaan dana kerjasama harus disertai bukti-bukti yang sudah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 6.6 Laporan
 - 6.6.1 Penyelenggara kerjasama membuat laporan akhir mengenai seluruh kegiatan, sebagai pertanggungjawaban terhadap Universitas dan mitra kerjasama.
 - 6.6.2 Penyelenggara kerjasama memhuat laporan penggunaan dana sebagai pertanggungjawab-an kerjasama terhadap pihak Universitas dan mitra kerjasama
 - 6.6.3 Universitas memiliki kewenangan untuk memeriksa program, proyek, dan event.

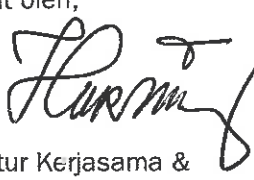
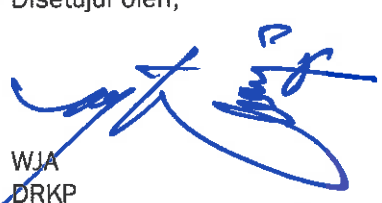
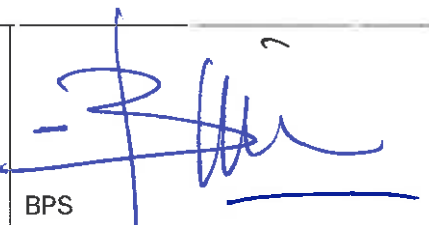
7. PROSEDUR

- 7.1 Kerjasama dimulai dari mitra maupun Universitas dan atau Departemen Kerjasama dan Fellowship.
- 7.2 Penyelenggara kerjasama, membuat dan atau menerima proposal sebagai awal dari penawaran kerjasama.
- 7.3 Proposal kerjasama dibahas oleh penyelenggara kerjasama dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk melaksanakan kerjasama.
- 7.4 Membentuk tim kerjasama dan melakukan diskusi untuk melaksanakan kerjasama secara maksimal.

8. PENUTUP

Panduan ini berlaku mulai tanggal 1 Desember 2011, dan akan dilakukan perubahan/perbaikan di kemudian hari apabila diperlukan.

9. STATUS DOKUMEN

Dibuat oleh,  KYU Direktur Kerjasama & Fellowship	Disetujui oleh,  WJA DRKP	 BPS DRAOK
 TAM DRARK	Disahkan oleh,  ABW Rektor	

© Hak Cipta. Dokumen ini milik Universitas Paramadina dan dilarang diperbanyak atau dilampirkan dalam bentuk apapun, seluruh atau sebagian, untuk kepentingan diluar Universitas Paramadina tanpa izin tertulis dari Universitas Paramadina. Setiap perubahan (revisi) terhadap dokumen ini harus melalui koordinasi document controller dan persetujuan management Universitas Paramadina. Khusus untuk Prosedur Standar, copy cetakan (printed copy) dokumen ini DIKONTROL.